



PUTUSAN
Nomor 125/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Isai Wuritmur, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Seira, 15 November 1957
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Indonesia
Alamat : Jalan STO Raya Blok B-3 Nomor 92 RT
006/RW 001, Desa Peccarakang,
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makasar
2. Nama : **Angwarmase Lukas, BCKN.**
Tempat/Tanggal Lahir : Amdasa, 5 November 1956
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Urimeseng, Kecamaran Nusaniwe,
Kota Ambon

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Supriyadi Adi, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada HERU WIDODO LAW FIRM (HWL), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMMN, Menteng, Jakarta 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Ir. Soekarno, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Lattif Lahane, S.H.**, dan **Jopie Stenly Nasarany, S.H.** selaku advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES, Jalan Cendrawasih Nomor 24, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dalam perkara ini memilih berkedudukan hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Bitzael Salfester Temma**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Bara

2. Nama : **Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H., Diarson Lubis, S.H.**, dan **Simeon Petrus, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam Tim Advokat "BeST POWER" yang berkedudukan hukum di Jalan Deplu Raya Nomor 15B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon serta para saksi Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 437/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 7 Desember 2011, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Desember 2011 yang diterima dalam persidangan hari Selasa, 13 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar

1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*"

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian di atas, permohonan yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diusung oleh 14 (empat belas) Partai Politik Non Kursi yang tergabung dalam Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana Surat Pernyataan Dukungan Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik tertanggal 17 Agustus 2011, Surat Pencalonan Nomor 019/KGLP-MTB/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Formulir Model B-KWK KPU, serta Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Model B1-KWK KPU tertanggal 21 Agustus 2011, yang tidak diakomodir sebagai pasangan calon oleh Termohon peserta Pemilu 2011, padahal partai politik pengusung telah melengkapi berkas perbaikan pencalonan dan menyerahkan kembali kepada Termohon, kemudian ditolak oleh Termohon dan Termohon menyatakan akan mengakomodir apabila Pemohon mendapat rekomendasi dari Panwaslu, sehingga Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk diakomodir sebagai Pasangan Calon namun diabaikan oleh Termohon, bahkan Pemohon juga telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PTUN") Ambon dan PTUN Ambon telah mengeluarkan Penetapan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, yang memerintahkan:

"Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011";

Namun Termohon tetap tidak menghormati keputusan keduanya, tidak menghormati dan tidak taat terhadap Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan tidak juga menghormati dan taat terhadap Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon tersebut di atas, sebagaimana fakta bahwa Termohon tetap melanjutkan tahapan menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011 tanpa mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada tersebut.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan dalam Sengketa PPHU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011, yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011.

Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2011, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 28 November 2011, hari kedua jatuh pada hari Selasa, 29 November 2011 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 30 November 2011.

Bahwa Permohonan Keberatan dalam Sengketa PPHU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, tertanggal 13 September 2011, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011, yang diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Piet Kait Taborat, S.H dan Rieky E. Laiyan
2.	Drs. Bitsaei Selfester Tamar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.
3.	Drs. Dharma Oratmangun M.Si. dan Josepus Kulalean, S.Sos
4.	Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H.
5.	DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si dan Timotheus Futuwemben

- 4.2. Bahwa keikutsertaan kelima pasangan calon tersebut di atas didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, tertanggal 13 September 2011, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Pemilukada.
- 4.3. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, tertanggal 13 September 2011 telah dinyatakan "ditunda pelaksanaan dan tindak lanjutnya" oleh PTUN Ambon berdasarkan Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011.
- 4.4. Bahwa Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, dikeluarkan atas gugatan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Ambon tertanggal 24 Oktober 2011, yang amar penetapannya dalam angka 2 berbunyi:

"Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-

Kob.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011";

- 4.5. Bahwa Penetapan Pendahuluan tertanggal 10 November 2011 *a quo* tidak dihormati dan tidak pula diindahkan oleh Termohon dengan tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011 tanpa mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada tersebut, padahal tenggang waktu pelaksanaan pemungutan suara baru akan dilaksanakan 7 (tujuh) hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 November 2011.
- 4.6. Bahwa berkenaan dengan pesta demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011, Pemohon diusung oleh 14 (empat belas) Partai Politik Non Kursi yang tergabung dalam Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana Surat Pernyataan Dukungan Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik tertanggal 17 Agustus 2011, Surat Pencalonan Nomor 019/KGLP-MTB/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Formulir Model B-KWK KPU, serta Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Model BI-KWK KPU tertanggal 21 Agustus 2011.
- 4.7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Jumlah Kursi Anggota DPRD dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, diktum kedua ditetapkan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat minimal 15%, yaitu:
 $15\% \times 49.375 = 7.407$ suara sah.
- 4.8. Bahwa Koalisi 14 (empat belas) Partai Politik Non Kursi yang tergabung dalam Koalisi Glaxy Lintas Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut "Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik"), terdiri dari:

4.8.1	Partai Amanat Nasional	:	448 suara sah
4.8.2	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	:	721 suara sah
4.8.3	Partai Penegak Demokrasi	:	386 suara sah
4.8.4	Partai Pelopor	:	397 suara sah
4.8.5	Partai Pemuda Indonesia	:	518 suara sah
4.8.6	Partai Kebangkitan Bangsa	:	521 suara sah
4.8.7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	:	578 suara sah
4.8.8	Partai Republikan	:	821 suara sah
4.8.9	Partai Damai Sejahtera	:	383 suara sah
4.8.10	Partai Karya Perjuangan	:	780 suara sah
4.8.11	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	:	334 suara sah
4.8.12	Partai Demokrasi Pembaharuan	:	1.072 suara sah
4.8.13	Partai Persatuan Pembangunan	:	487 suara sah
4.8.14	Partai Buruh	:	836 suara sah
	Jumlah akumulasi suara	:	8.282 suara sah

Dengan demikian, jumlah akumulasi perolehan suara sah keempat belas koalisi Partai Politik yang mengusung Pemohon adalah 8.282 suara sah/ 49.375 total suara sah x 100% = 17% sehingga memenuhi syarat minimal 15% sebagaimana ditetapkan Termohon.

4.9. Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat.

4.10. Bahwa setelah pendaftaran ditutup tanggal 7 Agustus 2011, Termohon melakukan penelitian sekaligus verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pendaftaran, yang selanjutnya Termohon telah melakukan verifikasi dan

hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon, sebagaimana Surat Termohon Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi, yang pada pokoknya menegaskan, bahwa hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon yang diusung Koalisi 14 partai politik untuk segera diperbaiki dan harus sudah dikembalikan kepada Termohon pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011.

4.11. Bahwa pada saat Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik melakukan Rapat dalam membahas kewajiban Bakal Pasangan Calon untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi dan kewajiban lainnya secara internal kepada Partai Politik pada tanggal 15 Agustus 2011, Saudara Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat menyatakan sikap politik untuk mengundurkan diri dari proses pencalonan dalam Pemilukada dan mempersilakan Koalisi Partai Politik mencalonkan Bakal Pasangan Calon yang baru menggantikan mereka demi tidak mengganggu Tahapan Pemilu yang sementara berlangsung, sebagaimana Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Politik Koalisi Galaxy Bersama Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir S.E., dan Johanis Seralarat dan Surat Pernyataan Penarikan dan Pencabutan Berkas Dukungan Kandidat Calon Bupati atas nama Saudara Seferinus Fenanlampir S.E., dan Johanis Seralarat serta mengusulkan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Baru (sebagaimana Bukti Rekaman pernyataan pengunduran diri Saudara Seferinus Fenanlampir dalam rapat tersebut).

4.12. Bahwa berdasarkan pengunduran diri Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat tersebut, maka Koalisi 14 Partai Politik secara resmi mengusung Isai Wuritimur.S.H., MH. dan Lukas Angwarmase, B,CKN sebagai Bakal Pasangan Calon pengganti dan diajukan kembali kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Perbaikan Surat Pencalonan dan Dokumen Administrasi dari Bakal Pasangan Calon pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.00 WIT;

4.13. Bahwa alasan Koalisi 14 partai politik dalam mengajukan Bakal Pasangan Calon baru atas nama Isai Wuritimur, S.H., M.H. dan Lukas Angwarmase, B.CKN menggantikan Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat yang telah resmi mengundurkan diri didasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4.13.1. Bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menetapkan:

"Apabila Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".

4.13.2. Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara tegas menetapkan, bahwa:

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bakal Pasangan Calon belum memenuhi syarat Calon atau ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan Calon Baru.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

4.13.3. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara tegas menetapkan:

"Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon Partai Politik dengan tembusan Pimpinan Partai Politik, gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan:

- a) ...
- b) Apabila Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat Pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan Calon Baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- 4.14. Bahwa, pengajuan calon baru oleh Koalisi 14 Partai Politik dalam Perbaikan Surat Pencalonan dan Dokumen Administrasi dari Bakal Pasangan Calon pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.00 WIT adalah sesuai dengan peraturan perundangan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Termohon dalam Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi.
- 4.15. Bahwa, terdapat upaya dari Termohon yang dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana fakta berupa pernyataan Saudara. Ir. Johana J.J. Lololuan, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahwa "Partai boleh lolos, tetapi kandidat atas nama Saudara Isai dan Lukas tidak boleh lolos".
- 4.16. Bahwa pernyataan Termohon tersebut nyata-nyata mengarah untuk memihak kepada Pasangan Calon *Incumbent* (Nomor Urut 2), hal mana berkesesuaian dengan fakta yang dialami Pemohon pada saat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Saumlaki, Pemohon dihalang-halangi dan diminta untuk mengurus di Polda Ambon, serta pada saat mengurus Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Formulir Model BB9-KWK.KPU Partai Politik) di Pengadilan Negeri Saumlaki, Petugas Pengadilan sudah menyatakan, "percuma surat ini diurus, karena kamu tidak akan lolos juga".

4.17. Bahwa, tindakan Termohon menghalang-halangi Pemohon supaya tidak lolos dalam pencalonan ditujukan untuk menguntungkan Pasangan Calon *Incumbent* (Nomor Urut 2) yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, yang basis massa atau sumber perolehan suaranya berada di Kecamatan Wermaktian yang merupakan tempat asal dan basis pendukung Pemohon atas nama Saudara Isai Wuritmur, S.H., M.H.

4.18. Bahwa pernyataan Saudara Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut terbukti dengan tanpa melibatkan Koalisi 14 Partai Politik, Termohon memproses perbaikan berkas dan pencalonan yang diajukan secara pribadi oleh Saudara Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat dalam Perbaikan Surat Pencalonan sebagaimana hasil penelitian dokumen persyaratan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut, sedangkan terhadap perbaikan 5 (lima) dokumen yang berupa

- 1) Formulir surat pencalonan (Model B-KWK KPU Partai Politik) yang beberapa tanda tangan Pimpinan Partai Politiknya belum sesuai SK;
- 2) Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BI-KWK.KPU Partai Politik) yang beberapa tanda tangan Pimpinan Partai Politiknya belum sesuai SK;
- 3) Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik), yang beberapa tanda tangan Pimpinan Partai Politiknya belum sesuai SK;
- 4) SK Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten, (yang beberapa partai politik pendukungnya belum dilampiri SK Kepengurusan); serta
- 5) Daftar Nama Tim Kampanye (belum ada);
- 6) Rekening Khusus dana kampanye;

Keenam item kelengkapan dokumen tersebut hanya bisa dilengkapi oleh Koalisi 14 Partai Politik pendukung saja, bukan oleh perseorangan atas nama Saudara Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat.

4.19. Bahwa kenyataannya, Termohon menerima perbaikan keenam dokumen tersebut di atas tanpa melibatkan Koalisi 14 partai politik, sehingga tindakan Termohon tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4.20. Bahwa selain itu, tindakan Termohon merupakan tindakan sepihak dan tidak dibenarkan karena pencalonannya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diusung/dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, bahwa:

"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan".

Di samping itu pula proses pemberkasan yang tetap dilakukan oleh Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat dengan mengabaikan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang mana perbaikan dimaksud harus tetap melibatkan ke 5 (lima) Pimpinan Partai Politik yang masih harus memperbaiki dokumen status Pimpinan Partai Politik;

4.21. Bahwa, pada saat menolak Perbaikan Surat Pencalonan dan Dokumen Administrasi dari Bakal Pasangan Calon pada tanggal 21 Agustus 2011 yang diajukan Koalisi 14 partai politik, Termohon menyatakan agar Koalisi 14 partai politik melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan apabila ada rekomendasi dari Panwaslukada, Termohon akan mengakomodir perbaikan pencalonan yang diajukan Koalisi 14 Partai Politik tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menetapkan bahwa:

"b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya."

4.22. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana tanda Penerimaan Laporan Nomor 01/PANWASLUKADA.MTB/VIII/2011;

4.23. Bahwa Hasil Kajian Panwaslukada sebagaimana dimuat dalam Kajian Laporan Nomor 01/LAP/PANWASLU KADA-MTB/VIII/2011, berisi Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

4.23.1. KESIMPULAN

Berdasarkan bukti, fakta dan keterangan serta pembahasan dan kajian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pernyataan pengunduran diri secara berpasangan dari Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat dari proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah merupakan alasan hukum bagi koalisi 14 partai politik pengusung untuk menggantikan sekaligus mengajukan Bakal Pasangan Calon Isai Wuritmur, SH, MH dan Lukas Angwarmase, B.CKN sebagai Bakal Pasangan Calon Pengganti dalam masa

Perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 42 huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2) Bahwa penolakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak menerima pengajuan calon baru dari koalisi 14 partai politik untuk menggantikan Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenenlampir, S.E. dan Johanis Seralarat adalah merupakan perbuatan/tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 42 huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tetap memproses perbaikan dokumen persyaratan dari Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat dengan tidak melibatkan koalisi 14 partai politik dalam perbaikan surat Pencalonan pada masa perbaikan adalah tindakan yang keliru karena sesungguhnya perbaikan dokumen persyaratan pencalonan harus tetap melibatkan Partai Politik. Dengan demikian alasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat bahwa, Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat masih dapat memenuhi kewajibannya dalam melengkapi dokumen persyaratan pencalonan adalah alasan yang tidak mendasar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

4.23.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk segera memproses kembali pengajuan Bakal Pasangan Calon Baru disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan sebelumnya oleh Koalisi 14 partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 Agustus 2011, dengan tetap berpedoman pada Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
- 2) Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memberikan kesempatan kepada koalisi 14 partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Isai Wuritimur ,SH, MH dan Lukas Angwarmase, BCKN, dalam melengkapi dokumen surat pencalonan dan lampirannya dengan tetap mempertimbangkan tahapan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sementara berlangsung;
- 3) Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk tidak memproses lanjut perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dari Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat karena perbaikan dimaksud tidak melibatkan partai politik dan telah resmi mengundurkan diri dalam proses pencalonan.

4.24. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tersebut, Panwaslu kemudian meneruskan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan surat Rekomendasi tertanggal 2 September 2011 Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada MTB/IX/2011 yang ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku di Ambon, namun hal itu tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

- 4.25. Bahwa dalam hal Termohon tidak mempunyai kepentingan, seharusnya cukup waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada tertanggal 2 September 2011 tersebut, sedangkan Termohon baru melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 12 September 2011 dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, tertanggal 13 September 2011.
- 4.26. Bahwa oleh karena Termohon tidak juga mengakomodir Pemohon, meskipun Panwaslukada telah merekomendasikan agar memberikan kesempatan kepada koalisi 14 partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Isai Wuritmur, SH., MH. dan Lukas Angwarmase dalam melengkapi dokumen surat pencalonan dan lampirannya, Pemohon kemudian menempuh upaya hukum dengan menggugat Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 16/G/PTUN-ABN, dengan Objek Gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011.
- 4.27. Bahwa terhadap gugatan Pemohon, PTUN Ambon kemudian menjatuhkan Penetapan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, yang isinya memerintahkan:
- "Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, tertanggal 13 September 2011",
- 4.28. Bahwa dengan tetap diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 17 November 2011 tanpa mengakomodasi dan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang diajukan oleh Koalisi 14 Partai Politik, menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Panwaslukada Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada MTB/IX/2011 tertanggal 2 September 2011 sebagai Lembaga Pengawas

Pemilukada yang dibentuk Negara dan juga telah mengabaikan Putusan Badan Peradilan, *in casu* Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011, meskipun masih ada kesempatan bagi Termohon untuk melaksanakannya, sehingga jelas bahwa tindakan Termohon yang menghalangi-halangi dan tidak meloloskan Pemohon tersebut telah mengabaikan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf i yaitu adil, kepastian hukum, dan profesional, serta telah menyalahi hukum dan berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan (*in casu* PTUN Ambon), juga telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, serta yang dilakukan Termohon untuk memenangkan pasangan calon *incumbent* (Nomor Urut 2), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- 4.29. Bahwa demi mencapai Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya lebih demokratis, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang 2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab. MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011, selanjutnya memerintahkan Termohon melaksanakan rekomendasi Panwaslukada dengan memberikan kesempatan kepada koalisi 14 partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Pemohon dalam melengkapi dokumen surat pencalonan dan lampirannya, serta demi menghormati Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/PTUN-ABN.

4.30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Piet Kait Taborat, S.H dan Rieky E. Laiyan
2.	Drs. Bitsaei Selfester Temar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.
3.	Drs. Dharma Oratmangun M.Si. dan Josepus Kulalean, S.Sos
4.	Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H.
5.	DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si dan Timotheus Futuwemben
6.	Isai Wuritmur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.CKN.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011.
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011 diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Piet Kait Taborat, S.H dan Rieky E. Laiyan
2.	Drs. Bitsaei Selfester Tamar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.
3.	Drs. Dharma Oratmangun M.Si. dan Josepus Kulalean, S.Sos
4.	Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery, S.H.
5.	DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si dan Timotheus Futuwemben
6.	Isai Wuritmur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.CKN.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan *compact disc* (CD) yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Gugatan Pemohon terhadap KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat di PTUN Ambon Register Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10 November 2011;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 019/KGLP-MTB/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 kepada Pemohon, Model B-KWK.KPU;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Model B-2 KWK.KPU tertanggal 21 Agustus 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik tertanggal 17 Agustus 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Hasil Verifikasi KPU yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol Pengusung Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tertanggal 14 Agustus 2011;
- Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Politik Koalisi Galaxy bersama Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat, tertanggal 15 Agustus 2011;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan dan Pencabutan Berkas Dukungan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat serta mengusulkan kandidat baru;
- Bukti P-12 : Fotokopi undangan dari KPU MTB dalam acara Debat Kandidat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yang ditujukan kepada Ketua Partai PPDl Maluku Tenggara Barat, tertanggal 31 Oktober 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU MTB Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penundaan Pelaksanaan sebagian tahapan dari Keputusan KPU MTB Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011

tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Koalisi partai Politik Gabungan Nomor 12-11/2011 perihal Laporan dan Mohon Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD, Kapolres dan Panwaslukada di MTB di Saumlaki;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berkas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Calon Kepala Daerah atas nama Isai Wuritimut, S.H., M.H. dan Angwarmase Lukas, Bc,Kn.;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Maluku Tenggara Barat tentang Tanggapan atas Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi dokumentasi video pernyataan pengunduran diri Saferinus Fenanlampir dan tanggapan Panwaslu terhadap putusan Sela PTUN Ambon & transkrip;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslukada.MTB/VII/2011 atas nama pelapor Drs. Guido Safrudin tertanggal 26 Agustus 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPC Partai Buruh Nomor 01.08/DPC-Partai Buruh/VII/2011 perihal Pemberitahuan yang diujukan kepada KPU Kabupaten MTB tertanggal 1 Agustus 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi SK DPP PKNU Nomor SK-276/DPP-01/VII/2011 tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa 2010-2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Maluku Nomor 05/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/MAL/I/2011 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Patai Karya Perjuangan Maluku Tenggara Barat Periode 2011-2014. Beserta lampirannya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi SK DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten MTB Nomor 06/SK/DPW-PDS/MAL/2011 tentang Pengangkatan Kepengurusan DPC Partai PDS Kabupaten MTB;
23. Bukti P-23 : Fotokopi SK Nomor 342/SK-DPC/DPP/PPDI/VIII/08 tentang

- Struktur, Komposisi, dan Personalia DPC Partai PPDl Kabupaten MTB Masa Bhakti 2008;
24. Bukti P-24 : Fotokopi SK Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Maluku Nomor 017/SKEP/DPP PKPI-MAL/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Maluku Tenggara Barat Masa Bhakti 2011-2016;
25. Bukti P-25 : Fotokopi SK Nomor 261.E/SK-DPP/W.VII.25.03/PP/VI-11 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten MTB, tertanggal 15 Juni 2011;
26. Bukti P-26 : Fotokopi SK Nomor 8030/DPP-03/V/A/IV/2011 tentang Penetapan Perubahan Susunan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten MTB Periode 2008-2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi SK Nomor SK/04/DPD-PPI-30/A/IV/2011 tentang Komposisi dan susunan Personalia Pengurus Harian DPC Partai Pemuda Indonesia MTB Masa Bhakti 2009-2014;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Musyawarah Pimpinan Cabang VII PPP Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Bhakti 2011-2016;
29. Bukti P-29 : Fotokopi SK Nomor 1.571/30.04/SKep/PKN-PDP/VII/2011 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia, Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten MTB;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, 19 Desember 2011 dan 20 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *the right to be candidate* sudah terbentuk secara kokoh bahwa MK dalam mengawal proses demokrasi harus melakukan *civic education* agar penyelenggara bersikap professional;

- Sikap profesional dan independensi akan sulit diwujudkan terutama di daerah kecil karena semua pihak saling mengenal;
- Penyelenggara harus menjaga seluruh proses, karena proses mempengaruhi hasil;
- Sudah ada jurisprudensi di MK bahwa bakal pasangan calon memiliki *legal standing*, jika penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas, dan tanpa kepatuhan terhadap hukum dengan sengaja menyisihkan bakal pasangan calon, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih;
- Kekuasaan penyelenggara Pemilu sama dengan kekuasaan lain di dalam negara hukum, yaitu kekuasaan yang dibatasi, tetapi jika penyelenggara melanggar semua prinsip-prinsip hukum, maka pengenaan sanksi tidak hanya kepada lembaga, tetapi bisa kepada personal. Jika dengan jelas tampak ada kesengajaan seorang penyelenggara untuk menyisihkan salah satu pasangan calon, dan penyelenggara tersebut tidak profesional dan independen. Sehingga jika negara dirugikan karena adanya biaya besar yang dikeluarkan akibat pemungutan suara ulang, hal ini bisa dikenakan kepada penyelenggara secara pribadi, hal ini bisa sebagai terobosan untuk pembelajaran bagi para penyelenggara;
- Indikator dari tidak profesionalnya penyelenggara dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan TUN. Jika sudah ada penetapan pendahuluan TUN hal ini merupakan indikator yang objektif;
- Termohon beralasan tidak melaksanakan putusan TUN karena penetapan sudah dekat dengan hari pemungutan suara, dari putusan MK terdahulu hal ini dikatakan bukan menjadi alasan, masih cukup waktu melakukan penundaan;
- Jika dibiarkan maka akan terjadi perampasan *the right to be candidate*, hak konstitusi yang sangat tinggi dan hal itu merupakan HAM. HAM dalam susunan hak konstitusi berkedudukan sebagai *supra-constitutional norm*;
- Dalam Putusan MK terdahulu mengenai HAM dikatakan bahwa “Seluruh prosedur yang diciptakan dan upaya yang dilakukan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, negara wajib untuk menghormati, melindungi, memajukan, memenuhi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

- Sikap netral dari KPU dalam penegakkan *rights to be candidate* sangat diperlukan, dan oleh karenanya kemandirian menjadi syarat penyelenggara karena dituntut untuk netral;
- Hak warga negara yang merupakan hak asasi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga untuk menggunakan haknya;
- Jika terjadi kesengajaan untuk menghambat pasangan calon untuk mencalonkan diri, bisa terjadi dua hal, yang *pertama*, Termohon memiliki kepentingan sendiri, lepas dari kepentingan KPUD sebagai penyelenggara, yaitu untuk menyelenggarakan Pemilu yang luber, jurdil. *Kedua*, terjadinya pelanggaran prinsip kepastian hukum yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip atau Pemilu yang luber, jurdil, yang merupakan indikator dari *unprofessional conduct*;
- Penyelenggara Pemilukada selain melihat hukum harus juga melihat nilai-nilai moral, etik, yang merupakan infrastruktur hukum itu sendiri. Sehingga dapat dilihat dalam segala tindakan-tindakan, tidak hanya dalam penyelesaian secara formal dalam bentuk hukum, tetapi dalam bidang-bidang lain, dapat menggambarkan sikap moralnya;
- Pengabaian Putusan TUN merupakan unsur melawan hukum dalam sebuah proses. Jika hasil dari proses yang melawan hukum tetap diterima sebagai suatu Pemilukada yang sah, pemimpin yang dipilih tidak memiliki legitimasi dan itu menjauhkan demokrasi dari landasan moral, kejujuran, profesional, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, terutama keadilan demi kepentingan umum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan jika hal ini di abaikan, akan terjadi *public distrust* atau ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang ditetapkan dalam pilkada yang prosesnya tidak jujur;
- Pemohon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada harus diberi kesempatan, sebagaimana direkomendasikan Panwaslu;
- Ditolaknya Pemohon sebagai calon peserta kalau disebabkan sikap KPU yang tidak netral. Itu artinya KPU memiliki kepentingan pribadi, berbeda dengan yang ditetapkan Undang-Undang;
- Untuk memulihkan hak asasi Pemohon, sesuai dengan jurisprudensi tetap Mahkamah. Jika dalam pembuktian terbukti, maka hasil Pemilu yang telah

ditetapkan KPUD perlu dibatalkan, dan kemudian mengikutsertakan Pemohon jika memang syarat-syaratnya dipenuhi;

- Mahkamah memutuskan putusan Pemilukada Papua ketika distribusi logistik telah dilakukan, dan waktu sudah sangat dekat dengan hari pemungutan suara, namun Mahkamah dalam putusannya tetap mempertimbangkan kualitas proses jauh lebih penting.

Saksi Pemohon

1. Drs. Guido Safrunin

- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Galaxy yang mengusung pasangan calon;
- Saksi tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Pada tanggal 7 Agustus 2011, koalisi 14 partai non parlemen (17% suara) dan Seferinus Fenanlampir, S.E., serta Johanis Seralarat, datang ke KPUD diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten MTB untuk memasukkan berkas pendaftaran pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat;
- Selanjutnya dilakukan verifikasi, dan dari hasil verifikasi pada tanggal 14 Agustus 2011 berkas dikembalikan karena ada 5 parpol yang tanda tangannya tidak sesuai dengan SK yang ada pada KPU (PPPI, Pakar Pangan, PDS, PKPI, PPD). Terkait dengan keabsahan pengurus. Bukan permasalahan dukungan partai kepada pasangan calon yang lain;
- Terhadap hasil verifikasi tanggal 15 Agustus 2011, Koalisi mengadakan Rapat Pleno. Pasangan Calon di hadapan Rapat Pleno menyatakan mengundurkan diri. Namun tidak ada surat pengunduran diri secara tertulis;
- Selanjutnya Koalisi berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun 2004, membuka pendaftaran baru untuk menerima bakal pasangan calon lain. Ada beberapa pasangan calon yang mendaftar, namun ditetapkan Isai dan Lukas (Pemohon) yang akan diusung Koalisi;
- Tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.00 WIT, Koalisi Galaxy (PPPI belum menandatangani) mendaftarkan Pasangan Calon Isai dan Lukas, namun ditolak secara lisan, dengan alasan calon pertama masih bisa memenuhi persyaratan. Padahal pada tanggal 21 Agustus 2011 masih merupakan

tahapan memperbaiki, melengkapi, dan atau mengganti bakal pasangan calon;

- Pada pukul 23.30, Ketua KPU Kabupaten MTB menyarankan untuk membawa persoalan Pemohon kepada Panwaslu;
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 dibuat laporan kepada Panwaslukada. Pada tanggal 2 September 2011 Panwaslu mengeluarkan rekomendasi, untuk menerima pendaftaran Pemohon dan tidak memproses pasangan calon Seferinus dan Johanis;
- Rekomendasi Panwaslu selanjutnya dibawa kepada Termohon pada tanggal 2 September 2011. Namun Termohon tetap menolak, dengan alasan rekomendasi dimaksud diterima pada pukul 23.00 WIT sehingga tidak sempat dikaji, dan pada esok hari Anggota KPU Kabupaten MTB akan berangkat ke Ambon dan ke Jakarta. Proses baru akan dilakukan sekembalinya dari luar kota.
- Pada tanggal 12 September 2011 pukul 10.00 WIT, Koalisi Galaxy menyampaikan berkas perbaikan pencalonan Pemohon kepada Termohon. Namun disebutkan bahwa ada 3 partai pengusung yang bermasalah, yaitu PPPI, Pakar Pangan, dan PPDI;
- SK PPPI dibekukan pada tanggal 28 Juli 2011, yang disahkan DPP adalah bertanggal 5 April 2011;
- SK Pakar Pangan dibekukan oleh Pengurus Provinsi pada tanggal 23 Juli 2011;
- SK PPDI tidak berfungsi lagi, karena Ketua Umum dan Sekjen DPC Partai telah diganti;
- Pemohon mempertanyakan kepada KPU mengapa baru saat itu diketahui ada partai yang dibekukan. Dan mengapa sebelumnya tidak dipermasalahkan;
- Lalu saksi menghubungi masing-masing partai politik di tingkat atasnya untuk mencabut pembekuan, namun program KPU terus berjalan, dan Pemohon tetap ditolak. Hingga akhirnya dikeluarkan penetapan pasangan calon;
- Pleno penetapan Pasangan Calon dilakukan Termohon pada tanggal 13 September pukul 00.00, padahal pada pukul 23.30 sampai 1.00 malam Termohon masih berdialog dengan KPU;

- Pemohon mengajukan sengketa ke TUN, Penetapan pendahuluan PTUN dibacakan pada tanggal 10 November 2011;
- Ada pernyataan dari Ketua dan Anggota KPU bernama Drs. Detorin Tubun. bahwa "Koalisi parpol bisa lolos, tapi pasangannya bukan Isai Wuritumur dan Lukas Angwarmase".

2. Jack Isack Olingmatin

- Saksi merupakan Ketua Koalisi Galaxy;
- Saksi berdomisili di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Guido;
- Saksi menambahkan bahwa masa konstituen yang mengukung Pemohon mengawal rekomendasi Panwas. Akibatnya massa merusak kantor KPU Kabupaten MTB pada tanggal 15 Agustus 2011;
- Massa (17 orang) yang merusak kantor Termohon sampai saat ini masih ditahan di Polres dan ada 7 orang yang belum dibebaskan;
- Saat Pemohon akan mengurus SKCK di Polres, diminta untuk mengurus di Polda Maluku;
- Saat Pemohon mengurus surat di Pengadilan Negeri dikatakan bahwa percuma mengurus surat dari pengadilan karena tidak akan lolos;
- Saksi juga mendengar ada pernyataan dari Ketua dan Anggota KPU bernama Drs. Detorin Tubun bahwa "koalisi parpol bisa lolos, tapi pasangannya bukan Isai Wuritumur dan Lukas Angwarmase";
- Pemohon Isai Wuritumur berasal dari kecamatan yang merupakan basis PDIP.

3. Jeremias A. Fenanlampir

- Saksi adalah anggota Koalisi Galaxy, dan juga merupakan Ketua DPC PPPI;
- Saksi berdomisili di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- Saksi membenarkan keterangan kedua saksi sebelumnya;
- Saksi menambahkan bahwa ada kepentingan balas budi terhadap Bupati *incumbent* yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dikarenakan sudah 2 Periode Ketua KPU Kabupaten MTB selalu terpilih;

- Ketua KPU Kabupaten MTB merupakan anggota keluarga Bupati *incumbent* yaitu suami Ketua KPU Kabupaten MTB adalah keponakan Bupati *incumbent*;
- Pada saat Pemilihan legislatif suami Ketua KPU Kabupaten MTB terpilih sebagai anggota legislatif dari PNBK;
- Suami Ketua KPU Kabupaten MTB berkoalisi dengan PDIP;
- Bupati *incumbent* berasal dari satu daerah yang sama dengan Ketua KPU Kabupaten MTB yaitu Kecamatan Selaru.

4. Hendrikus Jauhari Oratmangun

- Pada tanggal 21 November 2011 saksi hadir ke KPUD bertemu Guido Safrunin Sekretaris Koalisi, disampaikan bahwa sudah akan memasukkan pergantian dan persyaratan namun ditolak oleh KPUD dengan alasan calon pertama masih memenuhi syarat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011. Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 maka Pemohon tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2011;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Termohon menerima 7 bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, di mana ada 7 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri kepada Termohon yaitu:
- a. Lukas Uwuratuyy dan Junus Fredik Batlayery, S.H.;
 - b. Estepanus Tengko, S.H., dan Fransiskus Salembun, BA.;
 - c. Drs. Darma Oratmangun M.Si, dan Josepus Kulalen, S. Sos.;
 - d. Drs. Bitsael Selfester Temar dan Petrus P. Werembinan Taborat, S.H.;
 - e. Piet Kait Taborat, S.H., dan Rieky E Laiyan;
 - f. DR. Paulus Kortelu, S.Sos., M.Si., dan Timotheus Futuwemben;
 - g. Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat;
4. Bahwa berdasarkan poin 3 di atas Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa yang menjadi *legal standing* Pemohon merujuk kepada jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-V111/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VUI/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010

Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai *legal standing* Pemohon tersebut adalah keliru dikarenakan para Pemohon dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebelumnya sudah pernah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon di KPU Kabupaten;
7. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak pernah menerima berkas pencalonan Pemohon (Isai Wuritimur, SH.,MH. dan Lukas Angwarmase, B.Ckn) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011. Dengan kata lain Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2011;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tentang Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Nomor 14/Kptsn/KPU-Kab.MTB/2011 tertanggal 13 September 2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

3. Bahwa Keputusan Termohon *a quo* telah tepat dan benar karena, pada tahapan pertama partai-partai pengusung (Koalisi Galaxy) yang mengusung Pemohon telah lebih dahulu mendaftarkan Pasangan Calon lain (Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat) pada tanggal 07 Agustus 2011;
4. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Ayat (1): "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;*
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."*

Ayat (2): "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan."

5. Bahwa gabungan partai politik (Koalisi Galaxy) yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seferinus Fenanlampir, S.E, dan Johanis Seralarat terdiri atas:
 - Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 448 suara;
 - Partai Karya Pembangunan dengan perolehan suara 780 suara;
 - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perolehan suara 721 suara;
 - Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan perolehan suara 386 suara;
 - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan perolehan suara 334 suara;
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan perolehan

suara 578 suara;

- Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan perolehan suara 518 suara;
- Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan perolehan suara 383 suara;
- Partai Pelopor dengan perolehan suara 397 suara;
- Partai Republik Nusantara dengan perolehan suara 821 suara;
- Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara 487 suara;
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 521 suara;
- Partai Demokrasi Pembaharuan (PDF) dengan perolehan suara 1.071 suara;
- Partai Buruh dengan perolehan suara 836 suara.

Total suara secara keseluruhan adalah 8.281 suara.

Dengan demikian maka pembagiannya adalah sebagai berikut: $8.281/49.375 \times 100\% = 16.78\%$. (49.375 adalah jumlah total suara sah secara keseluruhan pada Pemilu Legislatif di Kabupaten MTB).

6. Bahwa dari perhitungan di atas Koalisi Galaxy telah memenuhi persyaratan pengajuan bakal pasangan calon yaitu minimal 15% sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di samping persyaratan-persyaratan lain yang harus dilengkapi baik oleh Koalisi Galaxy maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
7. Bahwa setelah Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penelitian berkas tahap pertama (tanggal 08 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2011) atas persyaratan yang diajukan ditentukan beberapa dokumen bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal pasangan calon yaitu perlu diperbaiki dan dilengkapi diantaranya adalah kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten untuk partai:
 - a. Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan) tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus Partai Karya Pembangunan untuk tingkat Kabupaten MTB;

- b. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) tidak terdapat lampiran dalam surat pengangkatan kepengurusan di tingkat Kabupaten MTB yang memuat nama-nama pengurus partai di tingkat Kabupaten MTB;
- c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperlukan pengecekan lebih lanjut mengenai keabsahan kepengurusan partai di tingkat Provinsi Maluku, karena yang menandatangani surat keputusan kepengurusan partai di tingkat Kabupaten MTB adalah pengurus PKPI di tingkat Provinsi Maluku bukan Dewan Pengurus Pusat PKPI di Jakarta;
- d. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), yang menandatangani pengajuan bakal pasangan calon adalah Wakil Sekretaris di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bukan Sekretaris Partai di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- e. Partai Damai Sejahtera (PDS) diindikasikan kepengurusannya di tingkat Provinsi Maluku keabsahannya masih diragukan sehingga Tergugat perlu untuk melakukan pengecekan terhadap kepengurusan Partai Damai Sejahtera di tingkat Provinsi Maluku.

Bahwa pada masa perbaikan yang dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011, tepatnya pada hari terakhir tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 14:00 WIT persyaratan yang dinyatakan belum lengkap dalam surat pemberitahuan hasil verifikasi tahap pertama telah dipenuhi oleh ketua partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) kecuali surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dari Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, surat keterangan kesehatan tersebut diberikan langsung kepada KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota paling lama 48 hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bunyinya adalah:

“(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan

Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.”

Sehingga jika dihitung sesuai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka paling lambat tanggal 30 September 2011, dimana semua persyaratan sudah harus terpenuhi.

8. Bahwa pada tanggal yang sama (21 Agustus 2011) sekitar jam 22:00 WIT (dua jam sebelum penutupan perbaikan syarat pasangan calon), sebagian besar Partai Koalisi (Koalisi Galaxy) yang mengusung pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, mau mendaftarkan Pemohon (Saudara Isai Wuritimur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn) sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 menggantikan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- Ayat (1)

“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;”

- Ayat (3)

“Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau

gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”

9. Bahwa oleh karena pendaftaran Pemohon (Saudara Isai Wuritimur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn) telah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima oleh Termohon;

Bahwa Termohon menganggap bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tentang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik (Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B1-KWK.KPU Partai Politik dan B2-KWK.KPU Partai Politik) dan lampirannya serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani dari Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, dengan demikian maka bakal pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, tidak dapat digugurkan atau diganti dengan pasangan calon lain, hal ini juga sesuai dengan Pasal 39 huruf d, huruf e, dan huruf f, yang bunyinya adalah:

Huruf d: *”Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat”;*

Huruf e: *”Pasangan calon dilarang mengubah/ membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat”;*

Huruf f: *”Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi”;*

10. Bahwa partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) hendak menggugurkan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat adalah

karena Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat tidak memenuhi prestasinya (pembayaran sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai-partai pengusung) kepada partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy). Bagi Termohon alasan dari Koalisi Galaxy tersebut di atas merupakan urusan intern antara bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat) dengan partai-partai koalisi, dan sama sekali bukan merupakan alasan untuk menggugurkan pasangan calon yang telah didaftarkan;

11. Bahwa bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat) yang diusung pertama kali oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) tidak pernah mengundurkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2011, hal ini karena Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada Termohon atas pencalonan mereka sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 kepada Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 12 September 2011, Termohon (KPU MTB) telah melakukan/melaksanakan penelitian ulang (terakhir), ternyata terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat yaitu Partai Penegak Demokrasi (PPDI) dengan perolehan suara sebanyak 721 suara sah dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perolehan suara sebanyak 386 suara sah, tidak melengkapi/memasukan berkas sebagaimana yang diminta oleh Termohon (KPU MTB) dengan demikian kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendukung/mengusung bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012 – 2017;
13. Bahwa oleh karena kedua partai sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat untuk mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012 - 2017, maka secara otomatis perolehan suara kedua partai tersebut harus dikeluarkan dari

perolehan suara gabungan partai-partai pengusung (Koalisi Galaxy), dengan demikian prosentase minimal yang disyaratkan tidak terpenuhi, dengan hitungannya sebagai berikut $8.281 - (721 + 386) = 8.281 - 1.107 = 7.174$, sehingga jika dibagikan dengan bilangan pembagi dan dikalikan 100%, maka hasilnya adalah $7.174/49.375 \times 100\% = 14.53\%$, dengan demikian maka bakal pasangan calon yang diusung oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) tidak memiliki syarat dukungan minimal 15% suara sah dari total suara sah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

14. Bahwa pada tanggal 02 September 2011 Panwaslukada Kabupaten MTB telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon (KPU MTB), yang intinya adalah agar Termohon (KPU MTB) memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) untuk melengkapi berkas dan juga memberikan kesempatan kepada Koalisi Galaxy untuk mengganti pasangan calon yang telah didaftarkan (Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat) dengan Pemohon;
15. Bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 (sesuai dengan jadwal dan tahapan);
16. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengeluarkan Penetapan Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN yang intinya adalah agar Termohon menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011, tentang Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 13 September 2011 dan Termohon menerima salinan Penetapan Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN pada tanggal 14 November 2011 yang dikirimkan lewat pos;
17. Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah memasuki masa tenang, hal ini telah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Sebagian Tahapan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

18. Bahwa oleh karena salinan Penetapan Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN di terima pada tanggal 14 November 2011, maka Termohon tidak dapat melaksanakan Penetapan Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN dengan alasan bahwa Termohon telah selesai mencetak surat suara dan sekiranya Termohon melaksanakan Penetapan Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN maka akan terjadi pemborosan keuangan negara dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan akan terhambat. Bahwa alasan Termohon ini telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
19. Bahwa Pasal 236A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan " dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi suatu bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
20. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/2760/OTDA, bertanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pelaksanaan pemilukada dapat ditunda bila di suatu daerah terjadi

bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/2760/OTD A, bertanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
22. Bahwa mengingat telah dikeluarkan biaya (baik *financial cost* maupun *social cost*) yang tidak kecil untuk melaksanakan tahapan Pemilukada hingga tahapan pendistribusian logistik Pemilukada dan tahapan kampanye tidak mungkin untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
23. Bahwa bila ada permohonan Pemohon yang belum Termohon jawab atau tanggap dalam jawaban ini, itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan fakta yang Termohon uraikan di atas, maka Termohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Sebagian Tahapan Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 06/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Minimal Jumlah Kursi Anggota DPRD dan Perolehan Suara Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilu Tahun 2011
7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Register Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabu. MTB Tahun 2011
8. Bukti T-8 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor: 018/KG;LP-MTB/VIII/2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik)
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2011 (Model BI-KWK.KPU Partai Politik)
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 (Model B2-KWK.KPU Partai Politik)
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 270/75/KPU-MTB/VII/2011 perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi yang ditujukan Kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., -Johanis Seralarat
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Cek Hasil Perbaikan Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Seferinus Fenanlampir, S.E., -Johanis Seralarat
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 96/270/KPU-MTB/VIII/2011 perihal: Pemberitahuan Hasil Penelitian

- Ulang yang ditujukan Kepada Balon Bupati Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Balon Wakil Bupati Johanis Seralarat
15. Bukti T-14.1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 270/81/KPU-MTB/IX/2011 perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada:
1. Bakal Pasangan Calon
 2. Para Pimpinan Partai Koalisi Galaksi
16. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan Partai PPPI tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat
17. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor: 01/Lap/Panwaslu KadA. MTB/IX/2011 perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat
18. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: W4-TUN3/861/H.01.03/XI/2011 tentang Salinan Penetapan Perkara Nomor: 16/G/2011/PTUN.ABN yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima oleh KPU MTB pada tanggal 14 November 2011.
19. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP PPPI) Nomor: 0013/ORG/DPP-PPPI/I/2011 perihal Penegasan
20. Bukti T-18.1 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP PPPI) Nomor: 0043/ORG/DPP-PPP1/II/2011 perihal Penegasan yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
21. Bukti T-18.2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

- Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor: 0458/30/SK/DPP-PPPI/II/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
22. Bukti T-18.3 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP PPPI) Nomor: 0168/MDT/DPP-PPPI/IV/2011 perihal Surat Mandat yang ditujukan kepada :
- Ketua DPD PPPI se Indonesia
 - Ketua DPC PPPI se Indonesia
23. Bukti T-18.4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Maluku Nomor: 039/30/S. KEP-P/DPD-PPPI/VII/2011 tentang Pencabutan dan Penonaktifan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
24. Bukti T-18.5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Maluku Nomor: 40/30/SK/DPD-PPPI/VII/2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016 atas nama Ny. Wilhelmina Saulury sebagai Calon Bupati dan Drs. Herman Joseph Lerebulan sebagai Calon Wakil Bupati
25. Bukti T-18.6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Maluku Nomor: 041/S.Kel./DPD PPPI/VII/2011, perihal: Rekomendasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2011 - 2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat
26. Bukti T-18.7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai

- Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Maluku
Nomor: 042/S.Kel./DPD-PPPI/VII/2011, perihal:
Penyampaian Surat Keputusan Pembekuan SK
Kepengurusan dan Rekomendasi Terkait dukungan
Kepala Daerah Kab. MTB yang ditujukan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
27. Bukti T-18.8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Maluku
Nomor: 41/30/SK/DPD-PPPI/VII/2011 tentang
Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Dalam
Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016 atas nama
Seferinus Fenanlampir, S.E., sebagai Calon Bupati dan
Johanis Seralarat sebagai Calon Wakil Bupati tanggal
11 September 2011
28. Bukti T-18.9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPD PPPI) Provinsi
Maluku Nomor: 042/S.Kel/DPD-PPPI/XI/2011, perihal
Rekomendasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2011 -
2016 kepada Seferinus Fenanlampir, SE sebagai Calon
Bupati dan Johanis Seralarat sebagai Calon Wakil
Bupati
29. Bukti T-18.10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPD PPPI)
Provinsi Maluku Nomor: 043/30/S.KEP-P/DPD-
PPPI/IX/2011 tentang Pencabutan dan Mengaktifkan
Kembali Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang
30. Bukti T-18.11 : Fotokopi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
tanggal 11 September 2011 Surat Dewan Pimpinan
Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPD
PPPI) Provinsi Maluku Nomo: 044/S.Kel./DPD-

- PPPI/IX/2011 Perihal: Penyampaian Surat Keputusan dan Rekomendasi Terkait Dukungan Kepala Daerah Kab. MTB
31. Bukti T-18.12 : Fotokopi Tanda Terima dokumen pada hari Kamis, 15 September 2011 yang diserahkan oleh Jeremias Fenan Lampir Kepada KPU MTB
32. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor: 099/DPP/PPD I/IN/VIII/03, perihal: INSTRUKSI ditujukan kepada:
1. DPD Partai PDI
 2. DPC Partai PDI
- Di seluruh Indonesia
33. Bukti T-19.1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor: 342/SK-DPC/DPP/PPDI/VIII/08 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku Masa Bhakti 2008 - Sampai Dengan Muscab yang akan datang
34. Bukti T-19.2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2005 – 2010
35. Bukti T-19.3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor: 1603/SK/DPP/PPDI/XII/08 Tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Bhakti 2008 – 2013
36. Bukti T-19.4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Nomor: II/SK/DPD/PPDI/MAL/IX/2011 tentang Pembekuan

- Kepengurusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat
37. Bukti T-19.5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Propinsi Maluku Nomor 09/DPD/PPDI/MAL/VIII/2011 - 2016 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016 yang menetapkan Wilhelmina Saulury sebagai Calon Bupati dan Drs. Herman Joseph Lerebulan sebagai Calon Wakil Bupati
38. Bukti T-19.6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Nomor: 08/DPD/PPDI/MAL/VIII/ 2011 perihal: Pembekuan Kepengurusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat
39. Bukti T-19.7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Nomor: II/SK/DPD/PPDI/MAL/IX/2011 tentang Pembekuan Kepengurusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat
40. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor:1.571/30.04/SKep/PKN-PDP/VII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kolektif Dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
41. Bukti T-21 : Fotokopi Visi Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati MTB 2011 atas nama Seferianus Fenalampir dan Johanis Seralarat
42. Bukti T-21.1 : Fotokopi Daftar Nama Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati MTB 2011 atas nama Seferianus Fenalampir dan Johanis Seralarat.

43. Bukti T-22 : Fotokopi Berkas Pencalonan Bakal Calon Bupati MTB atas nama Seferianus Fenalampir.
44. Bukti T-23 : Fotokopi Berkas Pencalonan Bakal Calon Wakil Bupati MTB atas nama Johanis Seralarat.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 19 Desember 2011, dan Selasa, 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Paulus Jambormias

- Saksi adalah Anggota KPU, Bidang Teknis Penyelenggara;
- Pada tanggal 1-7 Agustus merupakan masa pendaftaran pasangan calon. Tujuh pasangan calon mendaftar, salah satunya adalah Seferinus Fenanlampir dan Johannes Seralarat yang diusung Koalisi Galaxy;
- Pada tanggal 15-21 Agustus 2011 adalah masa perbaikan dokumen. Koalisi Galaxy datang pada tanggal 21 Agustus 2011 untuk berkoordinasi dengan alasan pasangan calon yang diusungnya mengundurkan diri. Termohon tidak menerima karena Seferinus Fenanlampir dan Johannes Seralarat tidak pernah menyatakan mundur;
- Saksi mengakui ada konsultasi berkaitan dengan pergantian Pasangan Calon;
- Pada tanggal 2 September, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang meminta KPU menerima berkas Pemohon yang akan menggantikan Pasangan Calon Seferinus-Johanes, serta Panwaslu merekomendasikan untuk menghentikan verifikasi dari Pasangan Calon Seferinus-Johanes;
- Pada tanggal 2 September Panwaslukada mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan pencalonan Seferinus-Johanes, dengan alasan Seferinus-Johanes telah menyatakan mundur. Namun tidak pernah ada pernyataan mundur secara lisan dan tertulis kepada KPU;
- Rekomendasi Panwas seharusnya tentang verifikasi dokumen jika tidak lengkap;
- Setelah verifikasi I, terdapat 5 parpol yang tidak memenuhi syarat. Dari 5 parpol yang harus memperbaiki berkas, hanya 2 partai yang memasukkan

perbaikan. Dan jika 3 partai politik tidak masuk, maka Koalisi Galaxy tidak memenuhi syarat minimal 15%;

- Pada tanggal 13 September Termohon menerbitkan SK Penetapan Pasangan calon Peserta yang memenuhi syarat. SK tersebut menggugurkan 2 pasangan calon, salah satunya adalah Seferinus-Johanes, dengan alasan, pengurus parpol yang bertandatangan pada SK PPPI telah dibekukan, dan pengurus PPDI yang bertanda tangan telah diberhentikan;
- Pasangan calon Seferinus-Johanes sampai dengan dikeluarkan SK Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 13 September 2011, masih terdaftar sebagai bakal pasangan calon.

2. Dominikus Torimtubun

- Saksi adalah Anggota KPU Divisi Hukum;
- KPU Kabupaten MTB pernah menerima penetapan PTU;
- Putusan sela PTUN diterima 14 November, bertepatan dengan berakhirnya kampanye, dan memasuki masa tenang. Pembacaan putusan tanggal 10 November;
- Dengan pertimbangan logistik yang sudah didistribusikan, dan dalam peraturan jika terjadi kerusuhan dan bencana alam baru Pemilukada dapat ditunda, dengan demikian KPU menetapkan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada. Dan pada saat itu telah menghabiskan banyak uang negara. Semua pasangan calon, baik tim sukses telah mengikuti semua tahapan kegiatan, dan tidak ada keberatan secara lisan maupun tertulis, terkait putusan PTUN dimaksud;
- Saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari pasangan calon, namun setelah ketuk palu, baru ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan yang bersangkutan mengisi formulir keberatan;
- Pada tanggal 27 September 2011, saat rapat pleno terbuka, saat itu Eduardos Futubun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) menyatakan bahwa anggota KPU tidak punya dasar hukum karena tidak ada yang sarjana hukum. Namun saksi menyampaikan bahwa aturan KPU masih bisa dipahami meskipun tidak bersarjana hukum;
- Saksi membantah keterangan Guido, bahwa saksi mengatakan yang penting bukan Pemohon, saksi menolak keterangan tersebut karena saat

diskusi parpol belum ada Rapat Pleno KPU tentang lolos tidaknya pasangan calon yang bersangkutan. Pasangan yang diusung Koalisi Galaxy, persyaratan personil sudah memenuhi persyaratan, bukan persyaratan parpol;

- Termohon tidak menerima pencalonan Pemohon karena calon yang pertama diusung sudah memenuhi persyaratan;
- Pada tanggal 18 November ada surat pernyataan yang mengatakan bahwa KPU tidak mau menandatangani, kesepakatan bahwa harus dibentuk tim untuk investigasi, sehingga dimasukkan sebagai keberatan. KPU tidak dilibatkan karena para saksi dengan Panwas menginventarisir persoalan apa saja. Keesokan harinya diwajibkan tanda tangan, hal ini tidak bisa karena kesepakatannya tidak dihadiri KPU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (**Drs. Bitzael Salfester Temmar dan Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

1. Seluruh alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Isai Wuritmur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;
2. Pemohon yang mengklaim diri mereka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011 tidak pernah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Galaksi telah mengusung terlebih dahulu dan mendaftarkan bakal Pasangan Calon bernama Sefennus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 pada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Sampai pada saat penetapan peserta Pemilukada oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tidak pernah mengajukan pengunduran diri secara tertulis untuk diganti dengan Termohon sebagai Pasangan Calon dari Koalisi Galaksi;

4. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/LAP/PANWASLUKADA-MTB/VIII/2011, tanpa tanggal, dalam poin 3 tentang Pembahasan dan Kajian butir ke 6 menyatakan secara tegas dan jelas Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tetap berproses dalam pencalonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lain. Ini membuktikan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Mengenai rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 2 September 2011 nyata-nyata telah melampaui batas waktu penggantian bakal Pasangan Calon sebagaimana yang disyaratkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu tenggang waktu penggantian bakal Pasangan Calon sesuai dengan SK KPU Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Putusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Sebagian Tahapan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tenggang waktu untuk melakukan penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat adalah tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011;
6. Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/LAP/PANWASLUKADA-MTB/VIII/2011, tanpa tanggal yang diterima oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 2 September 2011 telah melanggar Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;

7. Pada tanggal yang sama yaitu (21 Agustus 2011) sekitar pukul 22.00 WIT (dua jam sebelum penutupan perbaikan syarat Pasangan Calon), sebagian besar Partai Koalisi (Koalisi Galaksi) yang mengusung Pasangan Calon Sefennus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, akan mendaftarkan Pemohon (Saudara Isai Wuritimur, S.H.,M.H dan Lukas Angwarmase, B.CKN) sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 menggantikan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, hal ini jelas-jelas sangatlah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 7

Ayat (1): "Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan (satu) bakal pasangan calon";

Ayat (3): "Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan".

Karena pendaftaran Pemohon (Isai Wuritimur. S.H.,M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn) telah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima;

8. Pemohon yang menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat) yang diusung pertama kali oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaksi) telah mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah alasan yang tidak benar karena bakal Pasangan Calon bupati dan wakil bupati (Sefennus Fenanlampir, S.E dan Johanis Seralarat) yang diusung pertama kali oleh partai-

partai koalisi (Koalisi Galaksi) tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri tertulis secara resmi kepada Termohon dari pencalonan mereka sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 kepada Termohon;

9. Pada tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 12 September 2011, Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat) telah melakukan/melaksanakan penelitian ulang (terakhir), ternyata terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan perolehan suara sebanyak 721 suara sah dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPDI) dengan perolehan suara sebanyak 386 suara sah, tidak melengkapi/memasukkan berkas sebagaimana yang diminta oleh Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat) dengan demikian kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendukung/mengusung bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012-2017;
10. Karena kedua partai sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012-2017, maka secara otomatis perolehan suara kedua partai tersebut harus dikeluarkan dari gabungan partai-partai pengusung (Koalisi Galaksi), dengan demikian prosentase minimal yang disyaratkan tidak terpenuhi, dengan hitungannya sebagai berikut: $8.281 - (721 + 386) = 8.281 - 1.107 = 7.174$, sehingga jika dibagikan dengan bilangan pembagi dan dikalikan 100 %, maka hasilnya adalah $7.174/49.375 \times 100\% = 14.53 \%$, dengan demikian maka bakal Pasangan Calon yang diusung oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaksi) tidak memiliki syarat dukungan minimal 15 % suara sah dari total suara sah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
11. Pada tanggal 2 September 2011 Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat), yang intinya adalah agar Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat) memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi (Koalisi Galaksi) untuk melengkapi berkas dan juga memberikan kesempatan kepada Koalisi Galaksi untuk mengganti Pasangan Calon yang telah

didaftarkan (Seferinus Fenanlampir, S.E dan Johanis Seralarat) Pemohon;

12. Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 2 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal Pasangan Calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 20 Desember 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 21 November 2011 Nomor 79/Panwaslukada-MTB/XI/2011, perihal Pengembalian Laporan yang disampaikan kepada Saudara Alex Lethulur;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model A-7 KWK berisi pemberitahuan tentang status laporan Alex Lethulur dan Jemmy Angker;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523.2/758/11k tertanggal 14 Maret 2011, perihal Percepatan Pelaksanaan PUMP-PB-2011 yang ditujukan

- kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Penerima PUMP-PB-2011;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Kelompok Budidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 523.1/3079/11k tertanggal 9 November 2011, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/2920/11k, tertanggal 25 Oktober 2011, perihal Penyerahan Paket Perikanan, bantuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku;
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tertanggal 7 November 2011;
 - 8 Bukti PT-8A : Fotokopi Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 523/158.b/DKP-MTB/2011 tertanggal 10 Mei 2011, perihal Usulan Pokdakan Calon Penerima BLM-PUMP Perikanan Budidaya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 - 9 Bukti PT-8B : Fotokopi Kelengkapan Dokumen Administrasi BLM PUMP-PB T.A 2011;
 - 10 Bukti PT-8C : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 10 Mei 2011;
 - 11 Bukti PT-8D : Fotokopi Usulan Kelompok Calon Penerima PUMP-PB atas

nama kelompok Urastubun.

- 12 Bukti PT-8E : Fotokopi Daftar Nama Kelompok Urastubun;
- 13 Bukti PT-8F : Fotokopi Data Kelompok Penerima BLM PUMP-PB;
- 14 Bukti PT-8G : Fotokopi Data Tenaga Pendamping;
- 15 Bukti PT-8H : Fotokopi Form Identifikasi Lokasi Sasaran PUMP-PB T.A 2011;
- 16 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 061/1934/11k tanggal 11 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Exchell Pratama;
- 17 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011;
- 18 Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 523/218/DKP-MTB/2011, tertanggal 10 Juni 2011, perihal Permohonan Pembukaan Rekening;
- 19 Bukti PT- 12 : Fotokopi Rekening BRI atas nama PUMP-PB POKDAKAN URASTUBUN;
- 20 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Timotheus Futwembun, S.Sos (Anggota DPRD Kab. MTB Periode 2012-2017) Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, Tanggal 20 Desember 2011, namun saksi Pihak Terkait tersebut keterangannya sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo*, namun berkaitan dengan permohonan Pemohon Nomor 124/PHPU.D-IX/2011. Oleh karena itu saksi Pihak Terkait tersebut tidak perlu diuraikan dalam putusan ini;

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 909/SPT/XII/2011 bertanggal 19 Desember 2011, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 20 Desember 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengajuan gugatan sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Register Perkara Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan sesuai Pemohon atas nama Isai Wuritimur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, BCkn dengan pokok-pokok permohonan poin 4.1 sampai dengan 4.30 sebagaimana termuat dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan registrasi pendaftaran bakar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Termohon tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 21.23 WIT Koalisi 14 Parpol *non seat* peserta Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009 masing-masing: a).Partai Buruh, b).Partai Amanat Nasional, c).Partai Karya Perjuangan, d).Partai Penegak Demokrasi Indonesia, e).Partai Kebangkitan Nasional Ulama, f).Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia, g).Partai Pemuda Indonesia, h).Partai Damai Sejahtera, i).Partai Pelopor, j).Partai Persatuan Pembangunan, k).Partai Kebangkitan Bangsa, l).Partai Demokrasi Perjuangan, m).Partai Republikan, n).Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Galaxy secara kolektif telah mendaftarkan Seferinus Fenanlampir,SE dan Johanis Seralarat sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahapan Pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, koalisi/gabungan 14 partai politik sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009, yang memiliki akumulasi suara sah berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011 berjumlah 8281 suara sah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa, dalam masa penelitian dan verifikasi dokumen Termohon setelah penutupan pendaftaran bakal Pasangan Calon yaitu dari tanggal 8 Agustus 2011 - 14 Agustus 2011, maka diberitahukan hasil verifikasi berkas administrasi dan penelitian persyaratan Pasangan Calon kepada pimpinan koalisi 14 partai politik dan bakal Pasangan Calon untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi persyaratan bakal Pasangan Calon dan

dokumen kepengurusan *partai politik* untuk dilengkapi (surat Termohon Nomor 270/75/KPU-MTBA/III/2011) terlampir;

- b) Bahwa Surat Termohon Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat diberikan kepada Jeremias Fenanlampir (Ketua Koalisi) yang adalah juga pimpinan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, namun tidak diberitahukan kepada ke-4 pimpinan partai politik lainnya yang masih harus melengkapi dokumen kepengurusan partai politik dan surat pencalonan;
- c) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Koalisi telah dilaksanakan Rapat Koalisi yang dihadiri pula oleh Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, SE dan Johanis Seralarat yang dipimpin oleh Saudara Jack Olingmatin, S.Sos (Ketua DPC Partai Karya Perjuangan). Adapun agenda dalam rapat dimaksud adalah membicarakan seputar kewajiban Pasangan Calon untuk dipenuhi serta kewajiban administrasi lainnya yang harus diselesaikan dalam rangka melengkapi pemberkasan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011, namun di saat masih berlangsungnya rapat dimaksud, ternyata Saudara Seferinus Fenanlampir, S.E., yang pada saat itu didampingi oleh Saudara Johanis Seralarat menyampaikan sikap politik untuk legowo/bersedia mengundurkan diri secara berpasangan dalam proses politik, dan untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi 14 Parpol agar mengusung bakal Pasangan Calon baru menggantikan mereka, terhadap pengunduran diri Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, maka koalisi 14 partai politik telah membuat surat pengunduran diri secara tertulis, namun surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak ditandatangani "(Keterangan Klarifikasi dan Saksi Harisandy Wuritimur), namun demikian koalisi 14 Parpol memiliki data rekaman pengunduran diri;
- d) Bahwa, pada saat pernyataan sikap politik yang disampaikan oleh Saudara Seferinus Fenanlampir S.E., dalam Rapat Koalisi tanggal 15 Agustus 2011 di Sekretariat Koalisi, maka koalisi 14 Parpol memutuskan untuk membuka kembali kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar di Sekretariat Koalisi. Pada tanggal 17 Agustus 2011 bakal

Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Isai Wuritmur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn setelah melalui penelitian dinilai oleh koalisi 14 Parpol telah memenuhi syarat dan diputuskan untuk diusung menggantikan Saudara Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat yang telah resmi mengundurkan diri (Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Robert Stevens Kelmaskossu dan Jack Olingmatin,S.Sos) terlampir;

- e) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Koalisi 14 Parpol memasukkan surat pencalonan dan lampirannya yang telah diperbaiki sekaligus mengajukan calon baru atas nama Isai Wuritmur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, B.Ckn untuk menggantikan Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat yang secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2011 telah mengundurkan diri dalam proses pencalonan selanjutnya (Berita Acara Klarifikasi Saksi Atas nama Robert Stevens Kelmaskossu dan Jack Olingmatin,S.Sos) terlampir;
- f) Bahwa, pengajuan bakal Pasangan Calon baru dari koalisi 14 Parpol sebagaimana dimaksud di atas ditolak oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 2 (dua) alasan hukum yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir S.E., dan Johanis Seralarat masih dapat memenuhi kewajibannya untuk melengkapi persyaratan administrasi,
 - 2) Bahwa pergantian bakal Pasangan Calon baru oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dapat dimungkinkan apabila setelah tanggal 13 Agustus 2011 (Penetapan Peserta Pemilu), apabila ada bakal Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, di samping itu apabila tidak ada pemberitahuan dari KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada partai politik/gabungan partai politik untuk menggantikan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka hal tersebut tidak dibenarkan (Berita Acara Klarifikasi Saksi Robert Stevens Kelmaskossu dan Jack Olingmatin,S.Sos) terlampir;
- g) Bahwa, KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tetap memproses perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon

Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tanpa melibatkan koalisi 14 Partai Politik yang masih memiliki kewajiban untuk melengkapi surat pencalonan sebagaimana pemberitahuan hasil verifikasi berdasarkan surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor.270/75/KPU-MTBA/lil/2011 (terlampir) ;

- h) Bahwa, menurut keterangan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, alasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat menolak pengajuan Calon baru disebabkan karena Bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat telah melengkapi atau dapat memenuhi perbaikan berkas;
- i) Bahwa, berdasarkan atas penolakan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pengajuan Bakal Pasangan Calon Isai Wuritimur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase.B.Ckn, maka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WIT koalisi 14 Parpol melalui Sekretaris Koalisi atas nama Drs. Guido Sarfunin melaporkan perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap beberapa saksi, maka diperoleh fakta - fakta sebagaimana tersebut di atas yang mendasari Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 10 poin 2 huruf a, huruf b, dan huruf c

Yang didasarkan pada:

- 1) Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:
 - ayat (1): "Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
 - a) Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - ayat (2): Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan

Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

- 2) Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa, "Apabila Pasangan Calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".
- 3) Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa, "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:
 - a) surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b) kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - c) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d) surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
 - e) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - f) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h) surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat

- yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- i) surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR.DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - j) kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dan;
 - k) visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis".
- 4) Pasal (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa, "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
- a) mandiri;
 - b) jujur;
 - c) adil;
 - d) kepastian hukum;
 - e) tertib penyelenggara pemilihan umum;
 - f) kepentingan umum;
 - g) keterbukaan;
 - h) proporsionalitas;
 - i) profesionalitas;
 - j) akuntabilitas;
 - k) efisiensi dan;
 - l) efektivitas".
- 5) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa:
- ayat (1): Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru"

- ayat (2): Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian";
- 6) Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa;
- ayat (1), Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan:
 - a) ...
 - b) Apabila Pasangan Calon partai politik/gabungan partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
- 7) Pasal 42 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa, "Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan ketentuan:
- a) Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan

pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

8) Pasal (3) ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa,

- ayat (1) Peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan";

9) Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa:

- ayat (1): Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, apabila memenuhi persyaratan:

a) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan atau;

b) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD paling rendah 15% (lima belas persepatus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD yang bersangkutan.

- ayat (2)

- ayat (3): Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan:

a) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

b) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

c) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan;

2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011, Surat Termohon sesuai Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 tertanggal 27 November 2011, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tanggal 13 September 2011 yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1	Piet Kait taborat, SH dan Rieky E. Laiyan
2	Drs. Bitsael S. Temmar dan Petrus P. Werembinan Taborat,
3	Drs. Dharma Oratmangun, M.Si dan Josepus kulalean, S.Sos
4	Lukas Uwuratuw dan junus Fredrik Batlayery, SH
5	DR. Paulus Kortelu, S.Sos, M.Si dan Timotheus Futuwembun

Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan apa yang menjadi pokok - pokok gugatan Pemohon adalah benar adanya, karena apa yang menjadi dasar tuntutan yang disampaikan oleh Pemohon adalah dengan adanya Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tanggal, 10 November 2011, yang dikeluarkan atas gugatan Pemohon terhadap Termohon yang amar penetapannya dalam angka 2 berbunyi, "Menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011." Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3,) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

- ayat (1)
- ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

Namun Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon sebagaimana tersebut di atas tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau dilaksanakan oleh Termohon.

Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran Yang Ditangani dan Ditindaklanjuti Oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Pelanggaran Administrasi berjumlah 13 (tiga belas) yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan jajarannya yang terperinci sebagai berikut:

- a) Tahapan Pencalonan terdapat 2 (dua) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon;
- b) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat 11 (sebelas) Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya;

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu adalah berjumlah 8 (delapan) yang terperinci sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 1 (satu) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Tanimbar Selatan;
- b) 1 (satu) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Saumlaki;
- c) 6 (enam) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS X, dan TPS XI Kelurahan Saumlaki yang dilakukan pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tanggal

17 November 2011, dan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 November 2011;

C. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa dalam tugas penanganan dan tindak lanjut pelanggaran Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilu karena dari 2 (dua) laporan yang diterima sesuai dengan Penerimaan Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011 dan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu Kada-MTB/XI/2011, setelah dilakukan kajian tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran Pidana Pemilu. Oleh karena itu Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menghentikan proses penanganan dan telah mengembalikan berkas laporan dan hasil kajian kepada Pelapor.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 13 September 2011 (*vide* bukti P-5 = bukti T-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “**dalam proses Pemilukada**”. Salah satu pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang “**persyaratan menjadi calon**” yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan adanya hambatan bagi Pemohon untuk mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 sehingga menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dipilih. Oleh karena itu, walaupun Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, namun perlu diberi kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap permohonan ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Barat (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya (*vide* bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, keduanya bertanggal 27 November 2011 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 28 November 2011, hari Selasa, 29 November 2011, dan hari Rabu, 30 November 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 30 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 437/PAN.MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5] di atas, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 bertanggal 27 November 2011, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Koalisi Galaxy mengajukan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat, namun pada tanggal 15 Agustus 2011 yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga Koalisi Galaxy mengganti pasangan calon (*vide* bukti P-17);
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 Koalisi Galaxy menemui Termohon untuk mengajukan penggantian pasangan calon, dengan mengusung Pemohon. Proses penggantian bakal pasangan calon tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Bahwa Termohon tidak menerima penggantian pasangan calon yang dilakukan Koalisi Galaxy dengan alasan Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat belum menyatakan kepada Termohon akan mengundurkan diri;
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011, Seferinus Fenanlampir, S.E. dan Johanis Seralarat yang telah mengundurkan diri, tetap melengkapi berkas pencalonan tanpa melibatkan Koalisi Galaxy;
5. Bahwa terhadap penolakan Termohon atas penggantian bakal pasangan calon yang dilakukan Koalisi Galaxy, Pemohon mengajukan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2011 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada MTB/IX/2011 tertanggal 2 September 2011, yang pada pokoknya merekomendasi Termohon untuk tetap memproses kembali pengajuan Bakal

Pasangan Calon Baru disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan sebelumnya oleh Koalisi Galaxy kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 Agustus 2011. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (*vide* bukti P-16);

6. Bahwa setelah menerima rekomendasi Panwaslukada, Pemohon dan Tim Koalisi Galaxy mencoba menyampaikan rekomendasi tersebut secara langsung kepada Termohon, namun Termohon menyatakan tidak sempat untuk mengkajinya karena Termohon akan melakukan perjalanan ke luar kota;
7. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011, yang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon yang diusulkan Koalisi Galaxy, dengan alasan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% suara sah, karena berkas beberapa partai politik pada Koalisi Galaxy dinilai bermasalah;
8. Bahwa Pemohon dan Koalisi Galaxy tidak pernah menerima pemberitahuan dari Termohon perihal kekurangan berkas 3 (tiga) partai politik yang ternyata dituangkan oleh Termohon dalam Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 96/270/KPU-MTB/IX/2011 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang, bertanggal 3 September 2011 (*vide* bukti T-14), Pemohon dan Koalisi Galaxy mengetahui adanya kekurangan tersebut pada tanggal 12 September 2011 yang merupakan batas akhir perbaikan berkas, secara lisan dari Termohon;
9. Bahwa Pemohon menempuh upaya hukum dengan menggugat Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 16/G/PTUN-ABN, dengan Objek Gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
10. Bahwa terhadap gugatan Pemohon, PTUN Ambon kemudian menjatuhkan Penetapan Pendahuluan Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 10

November 2011, yang isinya memerintahkan Termohon untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

11. Bahwa Penetapan PTUN Ambon tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (*vide* bukti T-38 dan bukti T-39 Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011, berupa Berita Acara Rapat Pleno KPU MTB untuk Tidak Melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN dan Daftar Hadir Pleno KPU MTB untuk tidak melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN). Termohon tidak menindaklanjuti penetapan dimaksud dengan alasan, baru menerima salinan penetapan pada tanggal 14 November 2011, yang telah memasuki tahapan masa tenang. Padahal sidang pengucapan Penetapan Pendahuluan dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, serta mengajukan seorang ahli dan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2011, 19 Desember 2011, dan 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Telah ada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *the right to be candidate*, bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan *civic education* agar penyelenggara bersikap profesional, dan bahwa bakal pasangan calon memiliki *legal standing*, jika penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas menyisihkan bakal pasangan calon.
- Jika dibiarkan maka akan terjadi perampasan *the right to be candidate*, dan hal itu merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam susunan hak konstitusi berkedudukan sebagai *supra-constitutional norm*;
- Jika terjadi kesengajaan untuk menghambat pasangan calon untuk mencalonkan diri, bisa terjadi dua hal. *Pertama*, Termohon memiliki kepentingan sendiri, lepas dari kepentingan KPU kabupaten sebagai

penyelenggara. *Kedua*, terjadinya pelanggaran prinsip kepastian hukum, yang merupakan indikator dari *unprofessional conduct*,

- Pengabaian putusan pengadilan tata usaha negara merupakan unsur melawan hukum. Jika hasil dari proses yang melawan hukum tetap diterima, pemimpin yang dipilih tidak memiliki legitimasi. Jika diabaikan, akan terjadi *public distrust*. Termohon beralasan tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara karena penetapan sudah dekat dengan hari pemungutan suara, dari putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu hal ini tidak menjadi alasan;
- Jika pencalonan Pemohon sebagai peserta Pemilu ditolak oleh KPU dengan alasan yang tidak berdasar, maka untuk memulihkan hak asasi Pemohon, hasil pemilu perlu dibatalkan, dan kemudian mengikutsertakan Pemohon jika syarat-syaratnya dipenuhi;

Saksi

1. Drs. Guido Safrunin

- Pada tanggal 7 Agustus 2011, Koalisi Galaxy memasukkan berkas pendaftaran pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat;
- Dari hasil verifikasi tanggal 14 Agustus 2011 berkas dikembalikan karena ada lima Partai Politik yang tanda tangannya tidak sesuai dengan surat keputusan yang ada pada KPU yaitu PPPI, Pakar Pangan, PDS, PKPI, dan PPDJ;
- Pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat di hadapan Rapat Pleno menyatakan mengundurkan diri.
- Pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.00 WIT, Koalisi Galaxy mendaftarkan Pemohon, namun ditolak secara lisan, dengan alasan calon pertama masih bisa memenuhi persyaratan;
- Pada tanggal 26 Agustus 2011 dibuat laporan kepada Panwaslukada. Pada tanggal 2 September 2011 Panwaslu mengeluarkan rekomendasi, untuk menerima pendaftaran Pemohon dan tidak memproses pasangan calon Seferinus dan Johanis;
- Rekomendasi Panwaslu dibawa kepada Termohon pada tanggal 2 September 2011, namun Termohon menolak, dengan alasan rekomendasi

tidak sempat dikaji, dan Anggota KPU Kabupaten MTB akan berangkat ke luar kota

- Pada tanggal 12 September 2011 pukul 10.00 WIT, Koalisi Galaxy menyampaikan berkas perbaikan pencalonan Pemohon kepada Termohon. Namun disebutkan bahwa ada tiga partai pengusung yang bermasalah, yaitu PPPI, Pakar Pangan dan PPDI;
- Pemohon mengajukan sengketa ke PTUN Ambon, Penetapan Pendahuluan PTUN dibacakan pada tanggal 10 November 2011;

2. Jack Isack Olingmatin

- Massa konstituen yang mengusung Pemohon megawal rekomendasi Panwas. Akibatnya massa merusak kantor KPU Kabupaten MTB pada tanggal 15 Agustus 2011;
- Massa yang merusak kantor Termohon masih ditahan di Polres dan ada tujuh orang yang belum dibebaskan;
- Saat Pemohon akan mengurus SKCK di Polres, diminta untuk mengurus di Polda Maluku;
- Saat Pemohon mengurus surat di pengadilan negeri dikatakan bahwa percuma mengurus surat dari pengadilan negeri karena tidak akan lolos;
- Saksi juga mendengar ada pernyataan dari Ketua dan Anggota KPU bernama Drs. Detorin Tubun bahwa "koalisi parpol bisa lolos, tapi pasangannya bukan Isai Wuritumur dan Lukas Angwarmase";
- Pemohon Isai Wuritumur berasal dari kecamatan yang merupakan basis PDIP.

3. Jeremias A. Fenanlampir

- Ada kepentingan balas budi dari Ketua KPU terhadap Bupati *incumbent*;
- Ketua KPU Kabupaten MTB adalah keponakan Bupati *incumbent*;
- Suami Ketua KPU Kabupaten MTB merupakan anggota DPRD dari PNBK yang berkoalisi dengan PDIP;
- Bupati *incumbent* berasal dari satu daerah yang sama dengan Ketua KPU Kabupaten MTB yaitu Kecamatan Selaru.

4. Hendrikus Jauhari Oratmangun

Saksi mendengar dari Guido Safruni bahwa pergantian pasangan calon ditolak oleh KPU kabupaten dengan alasan calon pertama masih memenuhi syarat.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Keputusan Termohon telah tepat karena pada tahapan pertama Koalisi Galaxy yang mengusung Pemohon telah lebih dahulu mendaftarkan pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat, pendaftaran dimaksud telah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah
- Penggantian pasangan calon yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2011, jam 22:00 WIT, oleh sebagian besar Partai Koalisi, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena itu pendaftaran tidak dapat diterima. Pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat telah dinyatakan memenuhi persyaratan, kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik, sehingga tidak dapat digugurkan atau diganti dengan pasangan calon lain. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 39 huruf d, huruf e, dan huruf f. Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada Termohon;
- Pada verifikasi tahap kedua, Termohon mendapati dua partai politik yaitu PPDI (721 suara) dan PPPDI (386 suara), yang tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh Termohon. Dengan demikian kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengusung bakal Pasangan Calon, oleh karenanya perolehan suara kedua partai tersebut harus dikeluarkan dari perolehan suara Koalisi Galaxy, sehingga bakal pasangan calon yang diusulkan oleh Koalisi Galaxy tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% suara sah;
- Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011;
- Termohon menerima salinan Penetapan Pendahuluan PTUN Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN.ABN pada tanggal 14 November 2011 yang telah memasuki masa tenang, serta Termohon telah selesai mencetak surat suara, sehingga

Termohon tidak dapat melaksanakan Penetapan PTUN karena akan terjadi pemborosan keuangan negara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, dan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Paulus Jambormias

- Pada tanggal 1-7 Agustus 2011 merupakan masa pendaftaran pasangan calon. Tujuh pasangan calon mendaftar, salah satunya adalah Seferinus Fenanlampir dan Johannes Seralarat yang diusulkan Koalisi Galaxy;
- Pada tanggal 15-21 Agustus 2011 adalah masa perbaikan dokumen. Koalisi Galaxy datang pada tanggal 21 Agustus 2011 untuk berkoordinasi dengan alasan pasangan calon yang diusulkannya mengundurkan diri. Termohon tidak menerima karena Seferinus Fenanlampir dan Johannes Seralarat tidak pernah menyatakan mundur;
- Pada tanggal 2 September 2011, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang meminta KPU menerima berkas Pemohon yang akan menggantikan Pasangan Calon Seferinus-Johanes, serta Panwaslu merekomendasikan untuk menghentikan verifikasi dari Pasangan Calon Seferinus-Johanes. Namun, tidak pernah ada pernyataan mundur secara lisan dan tertulis kepada KPU;
- Setelah verifikasi pertama, terdapat lima Parpol yang tidak memenuhi syarat. Dari lima Parpol yang harus memperbaiki berkas, hanya 2 partai politik yang memasukkan perbaikan. Sehingga Koalisi Galaxy tidak memenuhi syarat minimal 15%;
- Pada tanggal 13 September 2011 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta yang memenuhi syarat. Surat keputusan tersebut menggugurkan dua pasangan calon, salah satunya adalah Seferinus- Johannes, dengan alasan, pengurus Parpol yang bertanda tangan pada Surat Keputusan PPPI telah dibekukan, dan pengurus PPDI yang bertanda tangan telah diberhentikan;

2) Dominikus Torimtubun

- Putusan sela PTUN Ambon diterima 14 November 2011, bertepatan dengan berakhirnya kampanye, dan memasuki masa tenang. Pembacaan putusan tanggal 10 November 2011;
- Dengan pertimbangan logistik yang sudah didistribusikan, dan dalam peraturan jika terjadi kerusuhan dan bencana alam baru Pemilukada dapat ditunda, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat menetapkan untuk melanjutkan tahapan Pemilukada;
- Saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari pasangan calon, namun setelah ketuk palu, baru ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 27 September 2011, saat rapat pleno terbuka, saat itu Eduardos Futubun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) menyatakan bahwa anggota KPU tidak punya dasar hukum karena tidak ada yang sarjana hukum;
- Saksi membantah keterangan Guido, yang mengatakan bahwa yang penting bukan Pemohon yang maju sebagai pasangan, saksi menolak keterangan tersebut karena saat diskusi parpol belum ada rapat pleno KPU tentang lolos tidaknya pasangan calon yang bersangkutan;
- Termohon tidak menerima pencalonan Pemohon karena calon yang pertama diusulkan sudah memenuhi persyaratan;
- Pada tanggal 18 November 2011 ada surat pernyataan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak mau menandatangani, kesepakatan bahwa harus dibentuk tim untuk investigasi, sehingga dimasukkan sebagai keberatan. KPU tidak dilibatkan karena para saksi dengan Panwas menginventarisasi persoalan apa saja. Keesokan harinya diwajibkan tanda tangan, hal ini tidak bisa karena kesepakatannya tidak dihadiri KPU kabupaten.

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon tidak pernah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah terdaftar sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tidak pernah mengajukan pengunduran diri secara tertulis untuk diganti dengan Termohon sebagai pasangan calon dari Koalisi Galaxy;
- Ada rekomendasi Panwaslu Nomor 01/LAP/PANWASLUKADA-MTB/VIII/2011, tanpa tanggal, dalam poin 3 tentang Pembahasan dan Kajian butir ke 6 menyatakan secara tegas dan jelas Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat tetap berproses dalam pencalonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lain;
- Penggantian Pasangan Calon yang hendak dilakukan oleh Koalisi Galaxy bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Termohon telah melakukan/melaksanakan penelitian ulang (terakhir), ternyata terdapat 2 (dua) partai politik dari Koalisi Galaxy yang tidak memenuhi syarat, dengan demikian maka bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai-partai koalisi (Koalisi Galaxy) tidak memiliki syarat dukungan minimal 15 % suara sah dari total suara sah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada Termohon (KPU Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 02 September 2011 telah melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011.

Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, serta mengajukan 14 orang saksi.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberi penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (UU Pemda) menentukan, “Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”;

2. Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 49/2008), secara tegas menetapkan, bahwa:

Ayat (1):

”Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat Calon atau ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru”;

Ayat (2):

”Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian”.

3. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 13/2010), secara tegas menetapkan :

”Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan:

- a) ...
- b) Apabila pasangan calon partai politik/gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapinya dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka bakal pasangan calon Parpol atau Gabungan Parpol dibenarkan dan diperbolehkan untuk melengkapinya berkas, dan juga membuka peluang bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengganti pasangan calon. Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka batas waktu penggantian yaitu tujuh hari sejak adanya Surat KPU Maluku Tenggara Barat Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011 bertanggal 14 Agustus 2011, yaitu tanggal 21 Agustus 2011;

Bahwa sesuai fakta yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon mengajukan penggantian bakal pasangan calon pada tanggal 21 Agustus 2011. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, Guido Safrunin, Jack Isack Olingmatin, Jeremias A. Fenanlampir, serta saksi Termohon Paulus Jambormias dan Dominikus Torimtubun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.00 WIT Pemohon bersama Koalisi Galaxy datang untuk memasukkan berkas pencalonan Pemohon dan mengganti bakal pasangan calon Seferinus Fenanlampir dan Johannes Seralarat.

Menimbang bahwa terhadap bantahan Termohon yang menyatakan bahwa penggantian Pasangan Calon bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU 13/2010, yaitu:

“(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

(2)...

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.

Mahkamah merujuk Pasal 62 ayat (1) UU Pemda, Pasal 52 ayat (1) PP 49/2008, dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU 13/2010 yang pada pokoknya mengatur larangan bagi partai politik untuk menarik pasangan calon yang diusulkannya setelah penetapan pasangan calon. Menurut Mahkamah ketentuan larangan penarikan pasangan calon berlaku apabila KPU telah menetapkan pasangan calon peserta pemilu. Adapun dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 13 September 2011, sehingga bantahan Termohon *a quo* justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa penolakan Termohon terhadap pengajuan bakal calon pada masa perbaikan, namun tetap menerima proses pelengkapan berkas Seferinus-Johanes yang tidak melibatkan Koalisi Galaxy, menurut Mahkamah merupakan tindakan yang memihak, karena seharusnya Termohon tetap menerima perbaikan berkas dan penggantian pasangan calon yang diajukan oleh Koalisi Galaxy pada tanggal 21 Agustus 2011 untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen, karena Penetapan Pasangan Calon dijadwalkan pada tanggal 13 September 2011, sehingga masih ada waktu 20 hari bagi Termohon untuk melakukan verifikasi berkas penggantian pasangan calon.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan aturan yang mensyaratkan pengunduran diri pasangan calon bagi partai politik atau gabungan partai politik yang hendak menarik dukungan, tidak juga menemukan aturan yang melarang partai politik untuk mengajukan pasangan calon pengganti dalam tenggang waktu perbaikan syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PP 49/2008, serta Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 menentukan partai politik dapat menarik dukungan, dan pasangan calon dapat pula mengundurkan diri,

sepanjang belum diterbitkan SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu. Oleh karenanya, tindakan Termohon yang mensyaratkan pengunduran diri pasangan calon untuk penarikan dukungan parpol, tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Guido Safrunin, Jack Isack Olingmatin, dan Jeremias A. Fenanlampir yang menyampaikan bahwa Koalisi Galaxy tidak menerima hasil verifikasi tahap kedua (Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 96/270/KPU-MTB/IX/2011 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang, bertanggal 3 September 2011 [*vide* bukti T-14]), yang menyebutkan kurangnya berkas tiga partai politik anggota Koalisi Galaxy, dan terhadap tidak diindahkannya penetapan pendahuluan PTUN Ambon oleh Termohon (*vide* bukti T-38 dan bukti T-39 Perkara Nomor 124/PHPU.D-IX/2011, berupa Berita Acara Rapat Pleno KPU MTB untuk Tidak Melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN dan Daftar Hadir Pleno KPU MTB untuk tidak melaksanakan Penetapan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN), dengan alasan Termohon baru menerima salinan penetapan pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang, padahal Termohon mengakui pihaknya hadir pada persidangan pengucapan penetapan pendahuluan PTUN Ambon pada tanggal 10 November 2011 (*vide* bukti P-4), Mahkamah menemukan indikasi adanya upaya Termohon menghalangi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon (*right to propose candidate*), dan adanya pengabaian putusan peradilan, yang mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Termohon.

Bahwa berdasarkan hukum, dan fakta, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menerima berkas Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2011 tidak tepat, dan menyalahi ketentuan yang diatur Pasal 60 ayat (3) UU Pemda, dan tindakan Termohon *a quo* menghalangi hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*), hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pemohon Dr. Maruarar Siahaan S.H., yang menerangkan bahwa apabila penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas, dan tanpa kepatuhan terhadap hukum dengan sengaja menyisihkan bakal pasangan calon, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih, maka jika dibiarkan akan terjadi perampasan *the right to be candidate*, yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supra-constitutional norm*.

Bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dan hak-hak partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (*right to propose candidate*) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk menerima berkas pencalonan Pemohon yang diusulkan oleh Koalisi Galaxy, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menunda dijatuhkannya putusan mengenai Surat Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU.Kab-MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan terbukti dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritmur S.H., M.H., dan Angwarmase Lukas, BCKN., (Pemohon), serta melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu** sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani